



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 902.884.933.933,00 bertambah sebesar Rp. 12.456.911.385,00 sehingga menjadi Rp 915.341.845.318,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp 902.884.933.933,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp 12.456.911.385,50 |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp 915.341.845.318,50

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp 902.856.543.933,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 180.667.475.983,88</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp 1.083.524.019.916,88

Surplus/(Defisit)

Rp (168.182.174.598,38)

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.471.610.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 168.990.564.598,38</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan

Rp 171.962.174.598,38

setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>390.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Rp 1.890.000.000,00

setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto setelah

perubahan

Rp 168.182.174.598,38

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 85.349.999.300,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.412.449.909,50

Jumlah pendapatan asli daerah Rp. 97.762.449.209,50

setelah perubahan

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 785.169.868.133,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (12.337.803.000,00)

Jumlah pendapatan transfer Rp. 772.832.065.133,00

setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 32.365.066.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.382.264.476,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

Yang sah setelah perubahan Rp. 44.747.330.976,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 18.455.505.300,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan

Rp. 17.455.505.300,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 4.101.160.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.828.371.800,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 12.929.531.800,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 60.793.334.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.584.078.109,50
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 65.377.412.109,50
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 763.306.105.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.337.803.000,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 750.968.302.000,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 21.863.763.133,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 21.863.763.133,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 32.365.066.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (8.694.105.990,00)
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 23.670.960.510,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 31.332.484.476,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 31.332.484.476,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional ;
 - 1) Semula Rp. 633.960.993.583,64
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.057.233.923,18
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 659.018.227.506,82
- b. Belanja modal;
 - 1) Semula Rp. 95.003.703.749,36
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 156.011.040.060,70
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 251.014.743.810,06
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (400.798.000,00)
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 599.202.000,00
- d. Belanja transfer;
 - 1) Semula Rp. 172.891.846.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 172.891.846.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 390.617.439.897,01
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.875.417.826,49)
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 374.742.022.070,52
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp. 216.830.451.989,63
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 46.557.887.999,67
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 263.388.339.989,30
- c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp. 300.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.887.963.750,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	1.887.963.750,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	18.977.901.697,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.183.000.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	17.794.901.697,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	7.235.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6.030.200.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.205.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(341.000.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	3.659.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	22.267.363.145,64
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>33.420.074.972,80</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	55.687.438.118,64
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	33.005,687.610,52
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>81.122.141.203,81)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	114.127.828.814,33
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	32.472.942.411,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>41.630.077.971,09</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	74.103.020.382,09

- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.257.710.582,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 179.745.913,00</u> |
| Jumlah belanja aset tetap | |
| Lainnya setelah perubahan | Rp. 3.437.456.495,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (400.798.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga | Rp. 599.202.000,00 |
| setelah perubahan | |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 869.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil | Rp. 869.000.000,00 |
| setelah perubahan | |
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 172.022.846.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan | |
| setelah perubahan | Rp. 172.022.846.600,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.471.610.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 168.600.564.598,38</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan | Rp. 170.072.174.598,38 |
| setelah perubahan | |
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 390.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan | Rp. 1.890.000.000,00 |
| setelah perubahan | |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 1.471.610.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.600.564.598,38

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp. 35.072.174.598,38
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 135.000.000.000,00

Jumlah penerimaan pinjaman
Daerah setelah perubahan Rp. 135.000.000.000,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 390.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan Rp. 1.890.000.000,00
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah
perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Oktober 2022
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAKNTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip.19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (4/23/2022)
